

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pernikahan tidak tercatat merupakan pernikahan yang dapat dikatakan sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat dan sebuah pernikahan, tetapi secara administrasi negara tidak memenuhi. Dalam praktiknya, pernikahan ini sama halnya dengan pernikahan yang tercatat hanya saja tidak ada pendaftaran administrasi layaknya di KUA.

Kategori dalam pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah yaitu:

- 1) Di bawah umur.
- 2) Pasangan yang usianya cukup umur.
- 3) Pasangan antara janda dan bujangan.
- 4) Pasangan antara duda dan janda
- 5) Pasangan yang berusia tua (lansia).

Adapun faktor-faktor yang melingkupi pernikahan tidak tercatat yaitu:

- 1) Faktor biologis didasari atas keinginan untuk hidup bersama, tetapi bisa juga perilaku seks bebas yang mempunyai pengaruh besar dalam merubah perilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu. Akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah agama. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak menjadikan seorang anak

berdampak bebas bergaul dengan siapa saja, kapan saja dan di mana saja, hingga terjadilah perbuatan zina dan mengandung seorang anak di luar nikah. Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua menikahkan anaknya dan tidak melakukan administrasi perkawinan terlebih dahulu dikarenakan menutupi aib.

- 2) Faktor ekonomi, tidak mampu memberikan pendidikan yang layak pada anak hingga menjadi alasan untuk mengurangi beban orang tua. dengan dilakukannya pernikahan ini tentu diharapkan dapat memperbaiki ekonomi keluarga, harapannya setelah menikah kehidupan ekonomi dalam membaik karena dapat mengandalkan seluruh kebutuhan hidup kepada pihak suami
- 3) Faktor sosial disebabkan oleh pengaruh lingkungan keluarga dan kebiasaan di masyarakat. Orang tua beranggapan lebih baik anak menikah muda daripada menjadi perawan tua, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan serta pengetahuan hingga mempengaruhi pola pikir dalam memutuskan anak untuk menikahkan padahal anak tersebut masih di bawah umur.
- 4) Keempat faktor agama, *naib* dianggap paham akan suatu rukun dan syarat dalam nikah. sebagian orang beranggapan tidak perlu melakukan pencatatan, tetapi cukup kepada *naib* saja karena pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam pernikahan.

Dampak dari adanya pernikahan ini ialah apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka akan sulit sekali untuk meminta hak dan tanggung

jawab kepada suami karena sebuah pernikahan yang keabsahannya dipertanyakan dan administrasi pernikahan tidak terdaftar di KUA, anak yang lahir tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karena anak tersebut berstatus sebagai anak diluar pernikahan, dan rentannya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Untuk mencegah pernikahan tidak dicatatkan perlu diberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat desa Mandurian Hilir, Batang Lantik dan Andhika mengenai baik buruknya dari pernikahan tersebut melalui pembinaan atau konseling.
2. Kepada pasangan yang melakukan pernikahan secara tidak tercatat, meskipun telah diberikan pembinaan serta sosialisasi, menurut penulis sebaiknya diberikan sanksi tegas serta kepada pemerintah setempat untuk lebih tegas dalam menangani permasalahan ini.
3. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

